

Rencana Honor Pelayan Masyarakat Dapat Sambutan Positif



Ilustrasi: mediaindonesia.com

krjogja.com – Rencana Pemkot Yogya akan memberikan honor bagi pelayan masyarakat mendapat sambutan positif. Selain sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang selama ini diberikan, kebijakan tersebut diharapkan mampu menggugah anak muda agar mulai peduli terhadap kampung.

Merujuk Peraturan Walikota (Perwal) No 72 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Yogya, pelayan masyarakat tersebut terdiri dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Ketua Pengurus Kampung, Ketua RW, Ketua RT serta Ketua TP PKK dari tingkat RT hingga kecamatan. Menurut Ketua RW 2 Keparakan Mergangsan M Wahyu Sugiyanto, honorarium itu diharapkan mampu memacu anak muda agar tertarik menjadi pengurus di wilayah.

"Selama ini pengurus RT maupun RW didominasi oleh orangtua. Untuk regenerasi juga sulit. Kalau besok ada honor, semoga ada motivasi dari para generasi muda," akunya.

Dirinya yang sudah sembilan tahun menjadi pengurus di wilayah, menilai saat ini banyak program dari pemerintah yang berbasis wilayah. Jika anak muda bisa berkiprah maka kemajuan wilayah pun bisa lebih merata.

Hal ini karena ketika anak muda sudah memiliki kepedulian terhadap kampungnya, maka pemberdayaannya akan lebih mudah. Apalagi anak muda memiliki ide kreatif dan berkesinambungan.

Terkait usulan besaran honor, menurut Wahyu, hal itu menjadi domain pemerintah. Akan tetapi ia berharap nominalnya dinilai layak dan bisa diberikan setiap bulan seperti yang sudah digulirkan oleh kabupaten lain di DIY.

"Selama ini bantuan dari pemerintah kepada RW bersifat bansos¹⁾. Sehingga ada proses administrasi dan penggunaannya pun dilaporkan," katanya.

Senada diungkapkan Ketua RT 26 Nagan Kidul Patehan Kraton Rohmat Muhajir. Menurutnya, honor bagi pelayan masyarakat tersebut merupakan sesuatu yang positif.

Sumber Berita :

1. krjogja.com, Jumat, 25 Oktober 2019: Rencana Honor Pelayan Masyarakat dapat Sambutan Positif.
2. tribunews.com, Rabu, 23 Oktober 2019: Tahun Depan, Pemkot Yogyakarta Bakal Keluarkan Honor Bagi Warga Pelayan Masyarakat.

Catatan :

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pemberian Honorarium Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Yogyakarta :

- a. Pasal 2 ayat (1); Guna memberikan apresiasi dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat, warga pelayan masyarakat diberikan honorarium jasa pelayanan.
- b. Pasal 2 ayat (2); Honorarium jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui DPA masing-masing Kecamatan.
- c. Pasal 2 ayat (3); Besaran honorarium jasa pelayanan yang diberikan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- d. Pasal 2 ayat (4); Besaran honorarium jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- e. Pasal 3 ayat (1); Warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
 - 1) Ketua LPMK;
 - 2) Ketua Pengurus Kampung;
 - 3) Ketua RW;
 - 4) Ketua RT;
 - 5) Ketua TP PKK Tingkat Kecamatan;
 - 6) Ketua TP PKK Tingkat Kelurahan;
 - 7) Ketua TP PKK Tingkat RW; dan
 - 8) Ketua TP PKK Tingkat RT

-
- 1) Bantuan Sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.